



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 253 /Kep.Bup/SETWAN/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektifitas kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

PARAF PENGESAHAN	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	TGL. _____
H. DARZAN, S.Sos.MM NIP. 13670109 199132 1 001	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	TGL. _____
H. MULYATI, S.Pd., M. Kes NIP. 13670109 199303 1 001	
SEKRETARIS DPRD	TGL. 24-4-2024
HIDAYAT S.H.M.H NIP. 19660710 199403 1 003	
KEPALA BAGIAN HUKUM	TGL. _____
AGUS SUMANTO, S.H.MH NIP. 13670811 201101 1 001	

- Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indoneia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

PARAF PENGESAHAN	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
TGL.	
H. DAHLAN, S.Sos.MM NIP. 19670308 196403 1 001	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	
TGL.	
H. MULYA, S.Pd, M.Pd, M.Kes NIP. 19750308 197503 1 001	
SEKRETARIS DPRD	
TGL.	24-12
HIDAYAT, S.H, M.H NIP. 19660710 199403 1 001	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
TGL.	
AGUS SUMANTRI, S.H, M.H NIP. 19870811 201401 1 001	

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);
- 10 Keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

Memperhatikan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
2. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jambi Nomor W.5.HN.02.03-1, Tanggal 13 Februari 2024 Perihal Penyampaian Nama Anggota Tim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan sebagai berikut :

a. Tim Penyusun Naskah Akademik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jambi

1. Nama : TOMAN PASARIBU
NIP : 19640601 198603 1 002
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
2. Nama : TRI AGUSTINI
NIP : 19870816 201212 2 003
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.
3. Nama : DEVID CANDRA
NIP : 19821024 200901 1 003
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.
4. Nama : ROBBY NOOR HAKIM
NIP : 19840404 201012 1 003
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.
5. Nama : ADE NOVRIANDI
NIP : 19841125 201212 1 001
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.



6. Nama : DIAZ NOPRIANTO
NIP : 19851127 201212 1 001
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

b. Tim Penyusun Naskah Akademik dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1. Nama : ANDRYAN
NIP : 19820324 201101 1 008
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.
2. Nama : ADE GUSTI AMELIA
NIP : 19940809 201903 2 001
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
3. Nama : MUHAMMAD RAFSANJANI PUTRA
NIP : 19960227 201903 1 001
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

KETIGA

: Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan persiapan, Pengumpulan data/bahan baik dengan melakukan penelitian lapangan maupun Kajian Pustaka dalam rangka untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
- b. Menyusun rancangan, menganalisa data/bahan yang didapatkan guna menyusun kerangka dasar Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Menyerahkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Membahas Rancangan Peraturan Daerah dengan menyiapkan bahan-bahan dan mengikuti setiap persidangan di tingkat Komisi maupun Pansus serta Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
- e. Memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yaitu menyusun dan menelaah Konsep tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah.



KEEMPAT

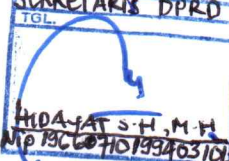
: Kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf a diberikan Honorarium selama 2 (dua) kali sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening 4.02.02.2.01.0004.5.1.02.02.01.0029 (Belanja Jasa Tenaga Ahli) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ANWAR SADAT

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	PJ. SEKRETARIS DAERAH
TGL.	TGL.
 H. MULYADI, S.Pd., M. Kes NIP. 19650410 198903 1 011	 H. DAHLAN, S.Sos. MM NIP. 19670108 199102 1 001
SEKRETARIS DPRD	KAPALA BAGIAN HUKUM
TGL.	TGL.
 HIDAYAT S.H., M.H. NIP. 19660710 199406 3 1013	 AGUS SUMANTIRI, S.H., M.H. NIP. 19870811 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, MS, SH Telp. (0742) 21193 Kode Pos 36511
KUALA TUNGKAL

NOTA DINAS

NOMOR : 175/ 28 / SETWAN/ 2024

Kepada Yth : Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
Melalui : Bapak Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dari : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tanggal : 21 April 2024
Perihal : Mohon Penandatanganan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dasar :

1. Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya yang berbunyi "Keikutsertaan Perancang pada tahap perencanaan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan Naskah Akademik atau keterangan dan/atau penjelasan".
2. Pasal 169 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi "Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan".
3. Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbunyi "Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda".
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Angka 1 sampai dengan Angka 4 diatas, guna kelancaran kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mohon perkenan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan kode rekening 4.02.02.2.01.0004.5.1.02.02.01.0029 (Belanja Jasa Tenaga Ahli) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

Demikian disampaikan petunjuk dan arahan dari Bapak lebih lanjut akan kami pedomani dan laksanakan, terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

HIDAYAT, S.H, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP.19660710 199403 1 013